

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang dipilih peneliti untuk penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang berarti bahwa fakta-fakta lapangan yang dikumpulkan untuk disajikan sebagai referensi digunakan dalam penelitian.¹³⁹ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang menekankan pada pengetahuan dalam kehidupan sosial yang didasarkan pada realitas yang rumit, komprehensif, dan menyeluruh.¹⁴⁰ Dalam rangka mengumpulkan informasi mengenai faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dalam memutus perkara perceraian beda agama dan akibat hukum yang ditimbulkannya, peneliti melakukan studi langsung dalam penelitian ini.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelaahan terhadap dokumen-dokumen yang selanjutnya akan dianalisis. Metode ini memanfaatkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam. Kemudian, dengan menggunakan pendekatan kasus, yaitu menganalisis kasus-kasus yang relevan untuk merumuskan putusan yang berkekuatan hukum tetap berupa salinan putusan perkara nomor 484/Pdt.G/2023/PA. Kdr sebagai subjek

¹³⁹ Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, 52.

¹⁴⁰ Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif*, 19.

penelitian, serta putusan-putusan yang berkaitan dengan perceraian beda agama.¹⁴¹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan sebagai objek suatu penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kota Kediri yang beralamatkan di Kelurahan Campurejo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.¹⁴² Alasan memilih lokasi penelitian, karena pada saat peneliti melakukan observasi ada seseorang yang mengajukan gugatan perceraian dengan alasan berpindah agamanya salah satu pihak yakni tergugat, oleh sebab itu peneliti memilih Pengadilan Agama Kota Kediri dalam penelitian ini.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, kehadiran seorang peneliti sangat diperlukan karena peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif, dalam pengumpulan data dilakukan oleh peneliti itu sendiri.¹⁴³ Kehadiran peneliti di Pengadilan Agama Kota Kediri diketahui oleh subjek atau informan. Kehadiran peneliti di lapangan merupakan instrumen kunci dalam mengungkap makna dan sekaligus alat pengumpulan data. Lebih dari itu peneliti harus mengenal dan mengetahui dengan yang diteliti sehingga dapat memahami informasi dari sudut pandang informan itu sendiri.

¹⁴¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, 98..

¹⁴² Observasi, Pengadilan Agama Kota Kediri, 18 Oktober 2023.

¹⁴³ Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif*, 19.

D. Sumber Data

Penelitian ini mencakup sumber data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data atau informasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber primer yang diambil langsung dari sumber aslinya melalui investigasi lapangan. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari putusan perkara nomor 484/Pdt.G/2023/PA/Kdr serta informasi yang diperoleh melalui wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis informasi yang digunakan dalam tinjauan pustaka untuk menjawab permasalahan penelitian yang ada.

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Kompilasi Hukum Islam;
4. Putusan-putusan Pengadilan Agama.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder: buku-buku, publikasi ilmiah, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang disoroti dan masih berkaitan dengan topik penelitian yang menjelaskan bahan hukum primer.

3. Bahan Hukum Tersier

bahan hukum sekunder merupakan sumber-sumber hukum yang membahas isu-isu yang berkaitan dengan topik ini dan memberikan arahan dan klarifikasi terhadap sumber-sumber hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya.

E. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu cara yang sistematis dan selektif dalam mengamati dan mendengarkan fenomena yang terjadi, namun tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan atau aktivitas dan hanya sebagai pengamat pasif, mengamati, melihat, mendengarkan semua aktivitas dan mengambil kesimpulan dari hasil observasi tersebut.¹⁴⁴ Dalam hal ini peneliti melakukan observasi pada putusan-putusan perceraian karena murtad di Pengadilan Agama Kota Kediri.

2. Wawancara

Dalam pengumpulan lewat wawancara ini, peneliti mewawancarai langsung dengan narasumber yang dilakukan secara mendalam guna mendapatkan data secara selengkap-lengkap. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai pihak terkait seperti Hakim.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu teknik Mencari informasi mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, agenda, buku, majalah, presentasi,

¹⁴⁴ Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, 256–57.

notulen rapat, gambar, dan sebagainya.¹⁴⁵ Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti mengumpulkan data dengan menelusuri beberapa dokumen-dokumen atau arsip-arsip ataupun bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini peneliti akan meneliti dokumen berupa salinan putusan nomor perkara 484/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data, memilah dan memilih data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian dan menafsirkannya menjadi kesimpulan yang tepat dan terangkai. Analisis juga berarti mengolah data, mengorganisir data, memecahkannya dalam unit-unit lebih kecil, mencari pola dan tema-tema yang sama.

Dalam penelitian ini termasuk deskriptif-analitik, dengan menggambarkan semua data atau keadaan objek/subjek penelitian lalu dianalisis. Analisis deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode yang dapat menggambarkan hasil dari data-data yang telah dikumpulkan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuan dari analisis deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan mendeskripsikan sebuah data secara umum serta menyeluruh terkait dengan keadaan yang sesungguhnya terjadi.¹⁴⁶

Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan data-data yang terdapat dalam fakta di lapangan, kemudian akan diolah dan dikomparasikan dari data-data

¹⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 236.

¹⁴⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, 126.

sumber primer baik itu buku, jurnal, dan artikel lainnya. Yakni terkait dengan penyelesaian dan akibat hukum perceraian karena murtad.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data atau juga dikenal sebagai validasi data, merupakan pembuktian bahwa apa yang telah diamati oleh peneliti sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Dan apakah penjelasan yang dipaparkan tentang data memang sesuai dengan yang fakta atau tidak. Dalam pengecekan data ini peneliti menekankan prinsip ketekunan, maksudnya adalah dengan cara mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap putusan nomor 484/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

Metode yang dipilih dalam pengecekan data ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Triangulasi ini dapat dilakukan dengan teori, metode dan data.¹⁴⁷

H. Tahap-tahap Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tahapan yang dilakukan secara berurutan, diantaranya:¹⁴⁸

1. Tahap Perencanaan
 - a. Penentuan masalah;
 - b. Latar belakang masalah;
 - c. Perumusan masalah;

¹⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 423.

¹⁴⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, 131–32.

- d. Telaah kepustakaan;
 - e. Tujuan dan kegunaan penelitian; dan
 - f. Perumusan hipotesis serta metode penelitian.
2. Tahap Pelaksanaan
 - a. Pengumpulan data;
 - b. Pengolahan data;
 - c. Analisis data; dan
 - d. Penafsiran hasil analisis.
 - e. Melakukan studi Pustaka untuk menunjang penelitian;
 3. Tahap Penulisan Laporan Penelitian

Pada tahap ini, peneliti mengelompokkan data-data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data primer yang telah diperoleh dan diseleksi kemudian peneliti analisis dengan menggunakan analisis deskriptif-kualitatif, untuk mengetahui penyelesaian dan akibat hukum dari perceraian karena murtad.